

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Bank Syariah.

###### a. Pengertian Bank Syariah.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam, seperti bebas bunga (*riba*), bebas dari aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berpegang pada prinsip keadilan, dan membiayai kegiatan usaha yang halal. Kuncoro dan Suhardjono (2011) mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits.

Landasan hukum bank dengan sistem syariah di Indonesia ini tercermin dari UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai bank dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas kemudian perkembangan bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disahkannya UU nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rincian landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Dengan adanya UU tersebut, maka memberikan peluang bagi bank-bank konvensional untuk membuka unit cabang usaha syariah atau bahkan mengkonver

diri secara total menjadi bank syariah (Muhammad, 2014). Dalam operasinya, bank syariah harus menaati aturan dan norma Islam, di antaranya:

1) Larangan *riba*.

Bank Syariah beroperasi tidak menggunakan sistem bunga seperti yang diterapkan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur *riba* sehingga haram dan dilarang dalam Al Quran. Dalam pengoperasi bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai ajaran islam dengan menggunakan prinsip saling berbagi resiko dan keuntungan sesuai kesepakatan. Sehingga tidak terjadi kedzoliman diantara kedua pihak.

2) Larangan *maysir*.

*Maysir* secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, dan lain-lain

3) Larangan *gharar*.

*Gharar* secara harfiah memiliki arti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, *gharar* didefinisikan bahwa semua transaksi ekonomi yang dilakukan yang melibatkan unsur-unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.

Dari beberapa pengertian bank syariah diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan

yang usaha pokoknya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau jasa-jasa lainnya dengan kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip al-Quran dan Hadist SAW.

b. Fungsi Bank Syariah

Dalam fungsi penyaluran dana nasabah, bank syariah mempertimbangkannya berdasarkan prinsip syariah, sebagai bank yang memiliki sistem islam, maka bank syariah berorientasikan pada aspek halal dan bebas riba. Dalam penghimpunan dana masyarakat baik berbentuk tabungan maupun investasi berbeda dengan bank konvensional. Tabungan pada bank syariah memiliki konsep titipan yang mana dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak mendapatkan bunga, tambahan pada jumlah dana yang dititipkan dapat terjadi dan bersifat bonus. Bonus terjadi ketika bank mendapatkan keuntungan lebih dari dana titipan yang dikelola untuk diinvestasikan pada pembiayaan produktif dengan jumlah yang tidak tetap dan tidak bersifat wajib.

Dalam fungsi menghimpun dana masyarakat, bank syariah melakukan berbagai macam kegiatan usaha berbentuk jasa simpanan, titipan dan investasi. Bank syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro yang sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan pada bank syariah menggunakan prinsip wadi'ah (akad penitipan) atau mudharabah (akad investasi).

Pola hubungan bank syariah yaitu berbentuk kemitraan. Penyaluran dana berupa pembiayaan produktif kepada nasabah didasari oleh prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha, kehalalan serta manfaat bagi umat. Sebagai mitra, bank syariah akan memantau secara rutin dana yang dipinjamkan tersebut. Bank syariah sangat beresiko memiliki kredit yang besar, karena pengembalian pokok pinjaman sangat tergantung dengan kinerja nasabah. Ketika nasabah telah menggunakan dana tersebut dengan baik sesuai prosedur yang berlaku pada bank syariah, namun nasabah tersebut mengalami kerugian maka dana yang dipinjamkan tidak harus dikembalikan kepada bank, hal tersebut disebabkan bank syariah menggunakan sistem risk & return sharing.

c. Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya tentu harus sesuai dengan prinsip syariah islam. Adapun prinsip-prinsip dasar bank syariah sebagai berikut (Muhammad, 2011):

1) Prinsip Simpanan Murni (*al-wadi'ah*)

Prinsip simpanan murnia merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* bisa diberina untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan.

## 2) Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerm dana.

## 3) Prinsip Jual Beli (*at-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga yang ditambahn keuntungan.

## 4) Prinsip Sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*)

## 5) Prinsip Jasa (*al-ajr walumullah*).

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer dan lain-lain.

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditas melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana “uang mengembangbiakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Sehingga berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk (Muhammad, 2014) :

- 1) Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*quaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan
- 2) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general invesment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut
- 3) Investasi khusus (*special investment account/ mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

## 2. Likuiditas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) pengertian likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban (membayar utang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Apabila dikaitkan dengan lembaga bank, berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait. Jadi, yang dimaksud likuiditas disini adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan.

Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban (utang) jangka pendek tepat pada waktunya, termasuk melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan (Mardiyanto, 2009). Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit (Taswan, 2010). Dengan demikian, suatu bank yang termasuk likuid apabila bank tersebut bersangkutan mampu membayar semua hutang-hutangnya terutama simpan giro, tabungan dan deposito pada saat waktu ditagih oleh para nasabah penyimpan dana serta memenuhi semua permohonan kredit dari calon debitur yang layak untuk dibiayai.

Kelebihan atau kekurangan likuiditas sama-sama memiliki dampak terhadap bank. Jika bank terlalu konservatif mengelola likuiditas dalam pengertian terlalu besar memelihara likuiditas akan mengakibatkan profitabilitas bank menjadi rendah walaupun dari sisi *liquidity shortage risk* akan aman. Sebaliknya jika bank menganut pengelolaan likuiditas yang agresif maka cenderung akan dekat dengan *liquidity shortage risk* akan tetapi memiliki kesempatan untuk memperoleh profit yang tinggi. *Shortage liquidity risk* akan menyebabkan dampak serius terhadap *business continuity* dan *business sustainability*.

Berdasarkan SE OJK nomor 10 tahun 2014 risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Pada dasarnya bank tidak akan mengetahui kapan dan berapa banyak nasabah akan melakukan penarikan dana pada suatu bank, secara langsung bank berhadapan dengan dua kemungkinan kondisi likuiditas yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo sehingga dapat merepresentasikan risiko likuiditas:

- a. *Overliquid* dimana bank dalam kondisi yang sangat likuid, dalam kondisi ini dana likuid bank dalam kondisi *idle* atau tidak berputar. Kondisi ini menggambarkan risiko likuiditas yang kecil sehingga dapat

mengantisipasi kemungkinan pengambilan dana nasabah secara besar-besaran. Menurut Pandia (2012) posisi *overliquid* yaitu posisi dimana dana bank dalam keadaan *idle*, dalam posisi ini bank seharusnya melakukan *placement*.

- b. *Underliquid* adalah kondisi dimana bank dalam kondisi yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini bisa terjadi ketika rasio pembiayaan/kredit bermasalah tinggi sehingga bank tidak mendapatkan pokok pinjaman dari peminjam maka bank mengalami kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pelunasan deposito yang jatuh tempo, penarikan dana nasabah dan kegiatan operasional.

Bank perlu menyediakan likuiditas yang cukup untuk memenuhi dan melayani nasabah serta dapat beroperasi secara efisien. Bank yang memiliki likuiditas yang memadai dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada kreditur yang sudah jatuh tempo, dapat membayar jika secara tiba-tiba nasabah akan melakukan penarikan dalam jumlah yang besar serta pelayanan pinjaman diluar kebiasaan nasabah bank.

Kondisi likuiditas bank terjaga dengan baik menimbulkan dampak jangka panjang bagi pertumbuhan tingkat pengembalian bank. Menurut Werdaningtyas (2002) peningkatan pembiayaan atau kredit yang dilakukan bank akan menyebabkan kesulitan likuiditas karena terancam risiko likuiditas yang menimbulkan sinyal buruk pada nasabah bahwa bank

sedang mengalami kondisi kesulitan keuangan, dalam kondisi ekstrem akan terjadi pencabutan izin usaha bank tersebut.

Menurut Wulandari (2011) risiko likuiditas antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan, karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan.

Bank tidak dapat leluasa memaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berdampak meningkatnya biaya dan akan menurunkan profitabilitas.

Keteledoran bank dalam menjaga posisi likuiditas atau kesengajaan membiarkan posisi likuiditas berada di bawah ketentuan minimum, akan menyulitkan bank. Hal tersebut disebabkan secara berangsur-angsur posisi dana-dana tunai yang dikuasai bank akan semakin menipis. Sehingga persoalan likuiditas bagi bank merupakan persoalan

yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Bahkan, begitu pentingnya persoalan likuiditas ini, bank harus mengamati, mengikuti dan terjun dalam usaha-usaha langsung agar posisi likuiditas dapat terjaga setiap hari.

a. Konsep Likuiditas dalam Ekonomi Syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR merupakan salah satu rasio keuangan bank yang terkait langsung dengan fungsi bank yaitu menyalurkan pembiayaan. Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

Artinya: “ Harta rampasan fai’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....”

Salah satu makna dari ayat diatas adalah Allah melarang harta hanya bermanfaat bagi segelintir orang saja, dan hendaknya harta dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh berbagai kalangan.

Melalui fungsi bank sebagai penyaluran kegiatan pembiayaan, maka bank syariah berupaya menjalan perintah Allah SWT, sebagai lembaga perantara yang akan menyalurkan dana dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat dengan tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kerugian.

### 3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Penilaian suatu bank dari aspek likuiditas dapat dilihat dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit ratio* (FDR). Dalam perhitungan analisis rasio likuiditas dengan FDR maka dapat diketahui seberapa jauh bank dapat memenuhi permintaan kredit kepada nasabah, sehingga bank dapat mengimbangi kewajibannya untuk dapat segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan untuk pembiayaan (Dendawijaya, 2015)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP/ tanggal 14 Desember 2001, rumus menghitung FDR adalah sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Menurut Kasmir (2012) berdasarkan peraturan pemerintah besarnya *Load to Deposit Ratio* maksimum adalah 110 %. Jika melebihi angka 110 %, maka total pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena itu dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dapat dikatakan tidak menjalankan fungsi

sebagai intermediasi secara baik. Semakin tinggi rasio FDR tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiaya kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2013)

#### 4. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut peraturan Bank Indonesia (2008) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang ikut memberikan pengaruh risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank yang lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari luar bank seperti dana masyarakat dan pinjaman (hutang). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang termasuk sebagai bank yang sehat jika memiliki CAR sebesar 8 %. Hal ini berdasarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan *Bank of International Settlements (BIS)* yang diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8 % dari ATMR (Kuncoro dan Suharjono, 2002).

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP/ tanggal 14 Desember 2001, rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100 \%$$

Menurut Dendawijaya (2005) semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko kredit. Menurut Wilara dan Basuki (2016) hubungan CAR dengan FDR, yaitu saat FDR tinggi yang

disebabkan pembiayaan yang tinggi sedangkan dana yang dihimpun sedikit dapat menyebabkan CAR (dengan asumsi CAR digunakan untuk menutupi kekurangan dana tersebut)

#### 5. *Return On Asset (ROA)*

Laba merupakan indikator keberhasilan operasional bank, laba suatu bank diproksikan dengan tingkat *Return On Asset (ROA)*. ROA merupakan rasio yang diukur dengan membandingkan antara laba didapat bank setelah pajak terhadap rata-rata total aset bank. Menurut Dendawijaya (2003) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Rasio ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total assets (total aktiva).

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP/ tanggal 14 Desember 2001, rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100 \%$$

Jika semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang akan diperoleh bank tersebut, sehingga semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan ke masyarakat dan tingkat FDR juga akan mengalami peningkatan.

#### 6. Inflasi

Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, harga beras, bahan bakar, harga mobil naik, tingkat upah, harga tanah, dan semua barang-barang modal naik (Samuelson dan Nordhaus,

1993). Menurut Boediono (1985) Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama waktu yang cukup lama. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang dan jasa lainnya. Jika inflasi rendah maka mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Sebaliknya jika inflasi terlalu tinggi akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena daya beli masyarakat akan turun dan masyarakat akan mengurangi belanjanya.

Menurut Samuelson (dalam Basuki dan Prawoto, 2015) inflasi dapat digolongkan berdasarkan atas besarnya laju inflasi yaitu sebagai berikut:

a. Inflasi merayap (*creeping inflation*).

Berdasarkan inflasi ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase kecil serta dalam jangka waktu yang sama.

b. Inflasi menengah (*galloping inflation*).

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat tak selerasi (antara 10% sampai 50% per tahun).

c. Inflasi tinggi (*hyper inflation*).

Merupakan inflasi yang paling parah akibat harga-harga naik 5 atau 6 kali bahkan lebih, masyarakat tidak mempunyai keinginan

untuk menyimpan uang. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja dan ditandai dengan laju inflasi diatas 50% pertahun.

Tingkat permintaan dan penawaran merupakan faktor-faktor yang memengaruhi inflasi. Dalam hal ini, Bank Indonesia mempunyai kemampuan dalam memengaruhi tekanan yang berasal dari sisi permintaan. Karena itu, agar mampu mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.

#### 7. Suku bunga SBI

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, salah satu tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam operasi pasar terbuka BI dapat melakukan transaksi jual beli surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto (Taswan, 2010).

Tujuan penerbitan SBI adalah untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer. Jika peredaran uang terlalu banyak, maka Bank Indonesia akan meningkatkan tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia.

Sebaliknya peredaran uang yang sedikit, maka bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga.

Pada awal Juli 2015, BI menggunakan mekanisme BI Rate (Suku bunga BI) yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan oleh BI untuk pelelangan pada periode tertentu. BI Rate ini digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Definisi BI Rate adalah suku bunga yang mencerminkan sikap stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI melalui Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diumumkan kepada publik ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Dalam kegiatan perbankan, suku bunga Bank Indonesia merupakan patokan dalam menentukan besarnya tingkat bunga simpanan dan bunga pinjaman. Adanya kenaikan suku bunga acuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan mendorong terjadinya kenaikan tingkat suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit akan menyebabkan beban bunga pinjaman pun ikut meningkat, sehingga pendapatan bunga bank yang diterima dari pinjaman akan ikut meningkat dan semakin besar. Pendapatan bunga bank naik maka akan meningkatkan laba bank tersebut.

Menurut Kasmir (2009) bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)

Tingkat bunga menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya kepada bank konvensional. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk menabung dananya dan mengorbankan konsumsi yang sekarang untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Setelah membaca dan mengkaji penelitian yang sudah ada, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, diantaranya Muharam dan Kurnia (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Risiko Likuiditas Pada Perbankan : Studi Banding Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa bank konvensional dan bank syariah memiliki risiko yang sama, maka perlu pengamatan yang lebih lanjut untuk mengendalikan risiko likuiditas mereka. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh negatif dan signifikan dari CAR dan ROE terhadap likuiditas pada bank konvensional, sementara ROA dan RLA berpengaruh positif dan signifikan. Dalam bank syariah, dampak positif dan signifikan dari NIM dan ROE terhadap variabel dependen dan kesenjangan likuiditas dan RLA memiliki pengaruh signifikan.

Suhartatik dan Kusumaningtias (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinan Financing To Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Capital*

*Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Metode analisis penelitian yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Adapun hasil penelitian adalah secara bersama-sama *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh terhadap FDR Bank Syariah. Sedangkan secara parsial *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh terhadap FDR, namun *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh terhadap FDR.

Penelitian Rani (2017) mengenai faktor eksternal dan internal perbankan terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia periode januari 2003-oktober 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh eksternal (Kinerja Ekonomi (EK), Inflasi (INF), Krisis Keuangan Global (D07)) dan internal *Non Performing Financing* (NPF) dan Tingkat Pengembalian Deposito (RRD) perbankan terhadap likuiditas (FDR) Perbankan Syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Vector Autoregression* (VAR). Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel EK dan NPF memiliki pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap FDR, variabel RRD memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap FDR. Sedangkan variabel INF dan D07 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR.

Prihatiningsih (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh DPK, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Imbal Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Studi Pada Umum Syariah Tahun 2006-2010). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Imbal Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syaria (SIMA), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa variabel LnDPK, CAR, Imbal Hasil SBIS, Imbal hasil SIMA, dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap FDR dan secara parsial yang berpengaruh secara signifikan yaitu CAR, Imbal hasil SBIS, dan NPF. Sedangkan variabel CAR dan Imbal hasil SIMA tidak berpengaruh terhadap FDR.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2015) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas di bank umum syariah (BUS) di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil penelitian ini adalah likuiditas dan efisiensi (BOPO) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan CAR memiliki

pengaruh signifikan positif terhadap ROA. CAR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap likuiditas (*quick ratio*), efisiensi (BOPO) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas (*quick ratio*), dan pembiayaan bermasalah (NPF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas (*quick ratio*).

Iqbal (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Liquidity Risk Management: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Banks of Pakistan*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti ukuran bank, *Non-Performing Loan Ratio (NPL)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, rasio kecukupan modal (CAR) dengan risiko likuiditas bank konvensional dan bank Islam di Pakistan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan pengaruh signifikan dan positif CAR, ROA, ROE dan ukuran bank dengan risiko likuiditas pada kedua model, sedangkan pengaruh signifikan dan negatif dari NPL pada kedua model tersebut.

Rashid dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Cross-Country Panel Data Evidence of The Determinants of Liquidity Risk In Islamic Banks: A Contingency Theory Approach*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor penentu likuiditas di Malaysia dan negara-negara *Gulf Corporation Council (GCC)*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa likuiditas periode sebelumnya, size of bank, tingkat kredit macet, pertumbuhan uang luas, dan pertumbuhan GDP memiliki pengaruh signifikan

terhadap likuiditas bank Syariah. Sedangkan inflasi berpengaruh signifikan dan negatif pada likuiditas bank syariah.

Gafrej dan Abbas (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Liquidity Determinants of Islamic and Conventional Banks*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak dari faktor perbankan tertentu dan faktor ekonomi makro pada likuiditas bank Islam dan bank konvensional. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk bank Islam, menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan positif antara likuiditas bank sebelumnya, *Return On Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap likuiditas bank. Cadangan kerugian pinjaman untuk rasio pinjaman bruto dan tingkat inflasi memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap likuiditas. Di sisi lain, untuk bank konvensional menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari likuiditas bank sebelumnya, *Return On Asset (ROA)* terhadap likuiditas bank. Serta pengaruh negatif dan signifikan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, pertumbuhan kredit, ukuran, usia dan tingkat inflasi terhadap likuiditas dan suku bunga deposito memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada likuiditas bank. Sebaliknya pertumbuhan produk domestik bruto memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas.

Pada penelitian Chagwiza (2014) berjudul *Zimbabwean Commercial Banks Liquidity and Its Determinants*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penentu likuiditas bank-bank komersial Zimbabwe. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan hubungan positif antara likuiditas bank

dengan *capital adequacy*, total aset, produk domestik bruto (PDB), dan suku bunga bank. Sedangkan tingkat inflasi memiliki dampak negatif pada likuiditas bank.

Tahir dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Factors Affecting Liquidity of Banks: Empirical Evidence from the Banking Sector of Pakistan*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank yang beroperasi di Pakistan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor internal seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, biaya dana, dan ukuran bank berpengaruh signifikan dan positif terhadap likuiditas bank tetapi profitabilitas tidak berhubungan secara signifikan terhadap likuiditas bank. Sedangkan faktor eksternal seperti GDP signifikan secara statistik.

J Sopan dan Dutta (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinants of Liquidity Risk in Indian Banks: A Panel Data Analysis*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor penentu risiko likuiditas di bank-bank India dengan memeriksa faktor spesifik dan makroekonomi yang mempengaruhi likuiditas bank. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ukuran, tingkat profitabilitas, biaya pendanaan dan kualitas aset berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas bank-bank India. Sedangkan tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan PDB memiliki signifikan positif dan negatif terhadap likuiditas bank.

Vodova (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinants of Commercial Bank Liquidity in Hungary*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu likuiditas di antara bank-bank komersial Hongaria. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa likuiditas bank berhubungan positif dengan kecukupan modal bank, suku bunga pinjaman, dan profitabilitas bank. Sedangkan berhubungan negatif dengan ukuran bank, margin bank, kebijakan moneter terhadap suku bunga dan suku bunga pada transaksi antar bank.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independen terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari bank syariah yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang merupakan proksi dari permodalan, *Return On Asset (ROA)* yang merupakan proksi dari profitabilitas. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu inflasi dan suku bunga SBI. Adapun variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebagai proksi dari likuiditas bank. Pada penelitian ini Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode tahun 8 sebagai objek spesifik pada penelitian ini.

Alasan pemilihan variabel-variabel tersebut adalah dalam penelitian-penelitian sebelumnya, variabel-variabel tersebut telah diuji tetapi dalam kurun waktu yang berbeda-beda dan diuji dengan variabel-variabel yang berbeda-beda pula. Penelitian ini juga menggunakan periode waktu

yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang akan diperoleh nantinya akan mendekati hasil atau berbeda hasil dengan penelitian-penelitian terdahulu.

### C. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Likuiditas.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio keuangan bank yang menggambarkan kecukupan modal yang dimiliki suatu bank. Rasio ini diukur dengan membandingkan total modal yang dimiliki bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Jika CAR semakin besar, maka keuntungan yang akan diperoleh oleh bank akan meningkat sehingga bank mampu membiayai operasional serta tingkat likuiditas bank relatif tinggi, akibatnya bank dapat menyalurkan pembiayaan dan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka FDR akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2015) menemukan bahwa CAR berpengaruh signifikan dan positif terhadap likuiditas bank. Serta penelitian oleh Iqbal (2012) juga menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap likuiditas bank. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

#### 2. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Likuiditas.

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara total laba bersih setelah pajak dengan total asset perusahaan secara keseluruhan. Jika semakin besar ROA yang diperoleh bank tersebut, maka semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan ke masyarakat sehingga tingkat FDR akan mengalami peningkatan pula. Penelitian yang dilakukan oleh Muharram dan Kurnia (2013) menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan dan positif terhadap FDR. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

### 3. Pengaruh Inflasi terhadap Likuiditas.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama periode tertentu (Nopirin, 1990). Terjadinya kenaikan inflasi ikut mempengaruhi perekonomian negara termasuk dunia perbankan. Hal tersebut disebabkan karena nilai uang yang menurun dan menyebabkan masyarakat cenderung tidak ingin menabung di bank, sehingga tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Berdasarkan pada penelitian Chagwiza (2014) dan Rashid dkk (2017) yang memperoleh hasil bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap likuiditas bank. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Inflasi berpengaruh negatif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

#### 4. Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Likuiditas.

Suku bunga merupakan suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai patokan dalam menentukan besarnya bunga kredit dan bunga pinjaman. Ketika suku bunga konvensional naik maka masyarakat akan mencari alternatif dalam mendapatkan dana, salah satunya dengan mengajukan pembiayaan di bank syariah. Sehingga permintaan pembiayaan akan naik serta meningkatkan FDR. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianah (2016) menyatakan ketika suku bunga kredit bank konvensional naik, masyarakat cenderung tidak ingin mengajukan kredit di bank konvensional dan menjadi bank syariah sebagai pilihan untuk mendapatkan pembiayaan. Akibatnya permintaan akan pembiayaan di bank syariah akan naik dan meningkatkan volume pembiayaan. Sehingga kenaikan volume pembiayaan akan menaikkan rasio FDR. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H4: Suku bunga berpengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

#### **D. Model Penelitian**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel independen (CAR, ROA, Inflasi, Suku Bunga SBI) dengan variabel dependen likuiditas bank syariah diatas, maka dapat

dikembangkan kerangka pemikiran teoritis seperti tampak pada gambar 2.1 berikut ini.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



Sumber: Hasil pengkajian teoritis dari berbagai sumber yang diolah

